

HAM DAN PERANG MELAWAN TERORISME (STUDI TENTANG KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI PENJARA GUANTANAMO)

Oleh: Penulis : Riska Anggraini Putri

(Email : riska.anggraini3852@student.unri.ac.id)

Pembimbing : Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si

Bibliografi : 19 Buku, 20 Jurnal, 19 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

Abstract

Terrorism is an act that can threaten the security and sovereignty of all countries, including the United States. The September 11 incident which brought down the World Trade Center (WTC) building triggered the United States to launch a global war against terrorism with various policies in it. The war against terrorism is enough to give rise to new impacts and problems, especially in the issue of human rights and has an impact on the Muslim community.

The theory used in this study is a realism approach using the theory of international regimes, where the state is considered the main actor and the most important actor in analyzing politics. And national security is the main issue compared to other issues related to security which dominate towards politics. The research method uses qualitative research with descriptive analysis, with data collection techniques namely secondary data. Through library research techniques (library research).

The results of this study show that the United States has committed gross human rights violations at Guantanamo Prison with various forms of torture due to the implementation of the United States version of the clash of cultures and the justification for the pre-emptive strike and pre-emptive self-defense policies that it implements as a form of war against terrorism. The United States is a superpower or a powerful country so no one can change its policies.

Keywords: Terrorism, policy, Human Rights, Guantanamo

PENDAHULUAN

Pada tahun 2001 tepatnya 11 September dikenang sebagai peristiwa 9/11, karena pada hari itu telah terjadi teror di Gedung *World Trade Center* (WTC) yang menjadi ikon serta pusat kegiatan di New York, AS. Peristiwa tersebut menyebabkan ledakan yang besar yang berdampak pada hancurnya gedung WTC yang dianggap kokoh dan kuat. Serangan itu juga memakan korban hingga 3000 jiwa, serta menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis yang langsung memporporandakan AS.¹ Pasca terjadinya serangan tersebut, pemerintah AS kemudian menetapkan bahwa terjadinya serangan tersebut diduga adanya teroris.² Selanjutnya atas peristiwa yang melanda AS dengan isu terorisme ini, Presiden George W. Bush membentuk kebijakan *War on Terrorism* (WOT) dengan tujuan agar warga negara AS merasa aman serta terjaga keamanan nasional negaranya. Anehnya dia menangkap orang-orang yang berada di luar negara AS sementara peristiwa itu terjadi di wilayah negaranya sendiri.

Sejalan dengan itu, AS menghimpun koalisi global dengan cara mengajak negara-negara dunia untuk memerangi aksi-aksi terorisme

internasional. AS Juga mengancam negara-negara yang menolak untuk mengikuti ajakannya memerangi terorisme yang dia tutupi sebagai pelaku. Dalam artian, siapapun yang berhubungan dengan diduga teroris, maka mereka harus diperangi, termasuk orang yang memiliki visi yang sama dan orang-orang yang membantu pergerakan atau persembunyian terduga teroris tersebut.³

Agenda memerangi terorisme membuat AS mengedapankan isu kemanan di atas segalanya dengan kebijakan *pre-emptive strike*, sampai pada akhirnya ada ribuan orang dan beberapa kelompok yang dicurigai sebagai teroris serta belum terbukti kebenarannya langsung ditangkap begitu saja, kemudian diinterogasi secara rahasia, tanpa adanya bantuan hukum, tidak diadili oleh lembaga peradilan. Atas dalih perang melawan teroris, orang dan kelompok tersebut dibawa ke Penjara Guantanamo di Kuba dan Abu Ghraib di Irak untuk ditahan dan disiksa.

Penjara Guantanamo atau sering juga disebut sebagai Guantanamo Bay, G-bay atau GTMO adalah Penjara Militer AS yang terletak di dalam Guantanamo Bay Naval Base. Penjara ini berada di depan Teluk Guantanamo, Kuba. Luas Penjara Guantanamo sekitar 45 mil persegi atau sekitar 117,8 kilometer persegi dan dikelilingi oleh perbukitan dengan rata-rata lebar 9 kilometer dan panjang 18 kilometer.⁴ Terhitung pada Oktober 2011 hingga kini, 800 orang telah ditahan disana. Mayoritas tahanan berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah,

¹ Kusuma, Arnold Arswenda. (2015). Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Mengatasi Gerakan Terorisme Internasional di Afghanistan. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*,

² Teroris yang di anggap dalam peristiwa ini sampai sekrang belum dapat dipastikan pelaku sebenarnya. Pengertian terorisme sendiri saat ini masih diperdebatkan dan belum ditemukan kata sepakat. Karena kesan negatif yang dimilikinya, tidak ada yang mau mengaplikasikan kata itu pada tindakan mereka sendiri. Di antara negara-negara anggota PBB, negara-negara barat tidak mau mengakui definisi yang memuat state terrorism atau terorisme oleh negara, sedangkan negara-negara islam tidak setuju jika gerakan pejuang kemerdekaan di Timur Tengah dan Kashmir dianggap sebagai teroris

³ Noam Chomsky, 2003, *Power and Terror*; *Perbincangan Pasca Tragedi WTC 11 September 2001 Menguak Terorisme Amerika Serikat di Dunia*, Ikon Teralitera, Yogyakarta

⁴ CNN Library February 2015. Guantanamo Bay Naval Station Fast facts, (<http://edition.cnn.com/2013/09/09/world/guantanamo-bay-naval-station-fast-facts/>)

dan Afrika Utara. Lima negara teratas adalah, Afghanistan, Arab Saudi, Yaman, Pakistan, dan Aljazair mewakili hampir 75% dari semua tahanan. Sebagian besar tahanan juga berasal dari Eropa Barat, Afrika Timur, dan Asia Tenggara.⁵ Semuanya adalah beragama Islam.

Pada tahun 2004 di Guantanamo, militer AS melakukan teknik penyiksaan di luar batas kemanusiaan. Andy Worthington dalam bukunya menyebutkan bahwa para tahanan di Guantanamo mendapatkan perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, dan penyiksaan yang dilakukan oleh para penginterogasi, yakni pihak militer AS.⁶ Para tahanan disekap, dipukuli hingga sulit untuk istirahat, mereka juga disuntik dengan cairan yang mereka sendiri tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Mirisnya para tahanan juga dilarang untuk pergi ke kamar kecil, paksaan untuk hormat kepada bendera AS, serta yang lebih menyedihkan para tahanan makan dengan cara yang tidak normal seperti cara makan binatang.

Dalam laporan *Human Rights Watch* menyatakan bahwa tindakan pemerintah AS di Guantanamo telah mengabaikan HAM dan mengecilkan otoritas moral Amerika serta memberikan contoh buruk bagi pemerintah negara-negara lain. Penggunaan alat siksa, pengadilan yang tidak adil, serta penahanan dalam jangka waktu panjang adalah salah dan kontraproduktif.⁷ Sedangkan Amnesty International dalam laporannya, *Cruel and Inhuman: Conditions of Isolation for Detainees at Guantánamo Bay*, juga

Berdasarkan laporan dari beberapa organisasi HAM seperti Komite Palang Merah Internasional (IRCC) dan Amnesty International menemukan kasus kekerasan HAM berat di Guantanamo, organisasi ini mengajukan aksi sebagai bentuk protes mereka yang ditujukan kepada pemerintah AS agar segera menghentikan penyiksaan dan pelanggaran HAM berat yang merusak fisik dan mental para tahanan, mereka juga meminta kepada pemerintah AS untuk memberikan hak dasar yang dimiliki para tahanan agar mendapatkan hak diadili di pengadilan sipil, serta pembuktian bersalah atau tidaknya mereka.

Peristiwa pelanggaran HAM berat di Guantanamo memunculkan banyak kontradiksi, karena AS merupakan negara peserta dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur kewajiban-kewajiban HAM yang mengikat. AS juga terikat dengan *the United Nations Convention Against Torture* (CAT) dan *American Declaration on the Rights and Duties of Man* (1948). AS meratifikasi ICCPR pada tahun 1992 dengan tujuan pertama untuk memperkuat komitmennya kepada perlindungan HAM, kedua agar AS dapat berpartisipasi dalam HRC untuk memantau kepatuhan negara-negara terhadap ICCPR.⁸ Hal ini dilakukan oleh AS dengan tujuan agar Amerika bisa secara aktif berpartisipasi langsung dan ikut mengembangkan pelaksanaan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Amerika Serikat juga meratifikasi ICCPR dengan melakukan reservasi⁹

⁵ McElwee, Sean. "America's Awful, Terrible, No Good, Very Bad Prison System." *The Huffington Post*, *The Huffington Post.com*, 18 agustus 2021,

⁶ Andy Worthington. 2007. *The Guantanamo Files: The Stories of 759 Detainees in America's Illegal Prison*. London: Pluto Press. Hlm. 88

⁷ Human Rights Watch, 2008

⁸ Senate Commission on Foreign Relations, *Reports on the International Covenant on Civil and Political Rights*, Senate Executive Report 102 No. 23, 24 Maret 1992 ["U.S. Senate Exec. Rep. 102/23/24/1992"], hlm. 3

⁹ Reservasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reservasi yang dikenal sebagai "Pensyaratan" dalam Undang-Undang No. 24

terhadap haknya, dengan memandang batasan-batasan dalam konstitusi AS. Akibatnya masih banyak pelanggaran HAM yang sesungguhnya telah diatur di dalam ICCPR dengan mudahnya dilanggar oleh AS dikarenakan tidak berlakunya beberapa pasal di dalamnya. Pada intinya, dengan adanya reservasi terhadap ketentuan yang dilakukan oleh AS pasal dalam ICCPR tidak dapat ditegakkan sepenuhnya disana.¹⁰ Dengan hal ini menimbulkan kesan bahwa kebiadaban AS di Penjara Guantanamo mendapatkan citra buruk terkait isu HAM. Simpati yang begitu banyak diberikan kepada AS pasca serangan 9/11 seolah sirna dengan citra buruk kebijakan agresif AS dalam menangani para kelompok dan orang-orang yang dituduh terorisme sebagaimana terungkap dalam kasus di Guantanamo.

KERANGKA TEORI

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik penelitian studi pustaka (*library research*) dan studi dokumentasi dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Perspektif yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah perspektif realisme. Realisme dalam pandangan politik menganalisis hubungan internasional berdasarkan

pada realitas yang dilihatnya, berdasarkan apa adanya, bukan apa yang seharusnya ada. Menurut Viotyi & Kauppi mengungkapkan bahwa pertama, negara dianggap sebagai pelaku utama dan pelaku terpenting. Kedua, negara dipandang sebagai kesatuan aktor dengan tujuan adanya representasi antara negara dengan pemerintahan agar menyuarakan kepentingan negara secara keseluruhan. Ketiga, negara secara esensial diasumsikan sebagai aktor yang rasional. Keempat, kemanan nasional merupakan isu utama dan menjadi tempat teratas di samping isu lainnya yang menjadikan aspek militer serta isu politik yang berhubungan dengan keamanan yang mendominasi merujuk kearah perpolitikan. Disamping itu dalam penelitian ini penulis menggunakan level analisis negara-bangsa.¹¹

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada teori "*Rezim Internasional*". Menurut Stephen D. Krasner menyatakan bahwa rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Dalam praktiknya, suatu rezim internasional biasanya diorganisasikan dengan perjanjian yang disepakati antarnegara, sehingga ia dapat menjadi sumber utama hukum internasional yang terbilang sah dimata hukum. Oleh karena itu, di dalam suatu rezim internasional para anggota di dalamnya dapat saling mengontrol perilaku negara lainnya agar bertindak

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 1 poin (e) yang mana merupakan "pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral"

¹⁰ Curtis A. Bradley, Op.Cit., hlm. 499.

¹¹ Viotti, P.R. & Mark V.K. (1999) *International Relation Theory: Realisme, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston and London, Ally and Bacon hlm. 111-113

sesuai dengan aturan yang ada di dalam sebuah rezim.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia

Benih-benih sistem HAM internasional ditanam di Konfrensi Perdamaian Den Haag 1899, dimana mekanisme dasar untuk melindungi hak-hak manusia melalui perjanjian internasional pertama kali dibahas pada konferensi Den Haag.¹³ Pada perkembangannya, telah banyak lahir instrumen HAM, baik di tingkat universal maupun regional. Setiap negara dapat menjadi pihak dalam instrument di tingkat universal sedangkan instrumen di tingkat regional hanya untuk negara-negara yang secara geografis terletak diwilayah instrumen tersebut. Berikut adalah beberapa instrument HAM di tingkat Universal.¹⁴

1) *Charter of The United Nations* 1945¹⁵. Adapun tujuan dari PBB dengan dibentuknya piagam tersebut salah satunya adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Piagam PBB hanya memberikan rekomendasi, dukungan, dan dorongan tanpa memberikan

kewajiban yang mengikat bagi negara peserta dan juga tidak memberikan definisi atas HAM.¹⁶

- 2) *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Deklarasi ini dibentuk untuk menjadi sebuah International Bill of Rights. Deklarasi ini hanya sebuah manifesto yang isinya adalah pernyataan berupa cita-cita serta tidak memuat ketentuan yang sifatnya memaksa, namun deklarasi ini adalah pelopor dari rumusan HAM yang dapat menjadi pedoman bagi instrument HAM selanjutnya.
- 3) *Convention on the Protection and Punishment of the Crime of Genocide* 1948.¹¹⁶ Konvensi ini merupakan jawaban terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II sehingga para pelaku dapat diadili. Konvensi tersebut menjadi perjanjian HAM pertama yang sebagian besar menyangkut tentang cara negara memperlakukan warga negaranya.¹⁷
- 4) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1966. Konvensi ini menyatakan Bahwa perlindungan terhadap diskriminasi rasial adalah salah satu inti kegiatan HAM PBB. Konvensi tersebut tidak hanya melarang diskriminasi rasial dalam bentuk sempit juga melarang diskriminasi berdasarkan warna kulit, etnis, atau kebangsaan yang tujuan atau pengaruhnya adalah untuk menghalangi orang untuk menikmati HAM, termasuk larangan terhadap segala bentuk pemisahan dalam masyarakat.¹⁸

¹² Underdal, Arild and Oran R. Young, *Regimes Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies*, (Massachusetts: Kluwer Academic Publisher, 2004), hal 262-264

¹³ Roger Normand and Sarah Zaidi. *Op.Cit.*, halaman 35

¹⁴ Ashari Maulana Reza Siregar, 2015, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Program Penahanan Dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency) Terhadap Tahanan Teroris Menurut Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

¹⁵ Ian Brownlie. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UI Press, halaman 3-17

¹⁶ J.G. Starke. 2012, *Pengantar Hukum Internasional Jilid I*, Penerbit : Sinar Grafika Edisi 10, Cet II halaman 481

¹⁷ Matthew Happold. 2012, *International Law and Human Rights Law Research Handbook on International Conflict and Security Law*, hlm. 2

¹⁸ Manfred Nowak, 2005, *UN Covenant On Civil and Political Rights*, hlm. 79.

- 5) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights* 1966.¹⁹ Konvensi ini dibuat tidak untuk menyempurnakan rencana *International Bill of Rights* sebelumnya, dengan kata lain untuk melengkapi *Universal Declaration of Human Rights* 1948, dimana konvensi ini lebih bersifat mengikat untuk menghormati HAM, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya.
- 6) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984.²⁰ Konvensi ini mengkategorikan penyiksaan sebagai kejahatan internasional dan meminta negara-negara untuk bertanggung jawab untuk mencegah penyiksaan dan menghukum para pelaku penyiksaan. Konvensi tersebut dibuat karena dalam menghadapi tindakan penyiksaan yang secara sistematis terjadi hampir seluruh dunia tidak cukup hanya berupa deklarasi larangan penyiksaan saja dimana tujuan yang paling penting dari konvensi adalah member hukuman bagi pelaku penyiksaan, mewajibkan negara untuk mencegah penyiksaan, dan melarang legalisasi segala tindakan penyiksaan.²¹

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Amerika Serikat di Afghanistan yang ditinjau dari Hukum Humaniter

Dalam tanggapan ICC dalam *Committee Against Torture* pada November 2015, mengindikasikan bahwa lebih dari 70 investigasi

mengenai dugaan pelecehan tahanan oleh personel militer Amerika Serikat di Afghanistan. Setidaknya ada 88 orang dalam tahanan AS yang disiksa. Dampak dari teknik interogasi yang ditingkatkan, diterapkan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan cedera fisik dan psikologis yang serius bagi para korban. Beberapa korban dilaporkan menunjukkan masalah psikologis dan perilaku, termasuk halusinasi, paranoia, insomnia, dan upaya melukai diri sendiri.²²

Dengan menggunakan pemerintah eksekutif, AS menangkap ratusan orang di Afganistan. Tidak hanya jaringan AL-Qaeda tetapi kelompok orang-orang yang dicurigai dan yang dinilai mengancam AS serta berhubungan dengan terorisme juga ditangkap. Pada tahun 2014 terdapat beberapa drone atau pesawat tanpa awak yang menyerang lokasi-lokasi teroris di Afganistan. Penyadapan itu ditujukan untuk memantau pergerakan teroris yang pada akhirnya dieksekusi menggunakan pesawat tanpa awak. Hal ini termasuk dalam pelanggaran Hukum Internasional, dan sebagian dari serangan drone itu juga melukai bahkan hingga memakan korban jiwa dari rakyat sipil.²³

Pada 20 Juli 2015, dua helikopter AS menembaki sebuah pos tentara Afghanistan di Logar, menewaskan delapan tentara dan melukai yang lain dan pada 7 September 2015, para pejabat Afghanistan menuduh serangan udara AS menargetkan polisi di Helmand hingga menewaskan 11 di antaranya.²⁴

²²https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf diakses pada 21 november 2021

²³<https://www.merdeka.com/teknologi/nsalakukannya-penyadapan-di-afghanistan-untukluncurkandrone.html> diakses pada 21 november 2021

²⁴ <https://www.afghanistanalysts.org/airstrike-on-a-hospital-inkunduz-claims-of-a-war-crime/> diakses pada 21 november 2021

¹⁹ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 144-175

²⁰ Ibid Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit

²¹ Manfred Nowak. Op.Cit., halaman 94-96

Pada 3 Oktober 2015, serangan udara AS menghancurkan rumah sakit MSF (*Médecins Sans Frontières*) di Kunduz, Afghanistan, menewaskan 42 orang. Menurut Hukum Humaniter, rumah sakit dan tenaga medis tidak boleh diserang oleh pihak yang sedang berkonflik. Ketentuan itu tertulis pada Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang 1949 pada Bagian II.²⁵ Pasukan AS secara rutin melakukan serangan drone pengamat jarak jauh yang mengklasifikasikan serangan drone Afghanistan sebagai “musuh yang terbunuh dalam aksi”, bahkan ketika mereka bukan target serangan yang dimaksud.

Hukum Humaniter Internasional mengharuskan individu bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena berusaha melakukan kejahatan perang, atau karena membantu, memfasilitasi, membantu, bersekongkol, merencanakan, atau menghasut melakukan kejahatan perang. Sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma, Afghanistan bertanggung jawab untuk dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan perang dalam yurisdiksinya. Jika Afghanistan gagal untuk menyelidiki dan menuntut potensi kejahatan perang yang terjadi di wilayah hukumnya, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat menyelidiki dan menuntut kejahatan tersebut.

Bentuk Pelanggaran HAM di Penjara Abu Ghraib Irak

Diketahui pada 4 Agustus 2002 dibawah kepemimpinan militer AS Penjara Abu Gharaib resmi dibuka kembali. Penjara tersebut digunakan untuk menahan para tersangka yang

dianggap melakukan aktivitas terorisme.²⁶ Selama bulan Maret 2003 hingga Desember 2004, ICRC (*International Committee of Red Cross*) telah mengunjungi dan mendata 13.611 orang yang ditawan oleh pihak AS dan sekutunya. Indikasi adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh tentara koalisi di Penjara Abu Ghraib terkuak dengan beberapa laporan yang kemudian dipublikasikan diberbagai media massa.²⁷

Menurut Laporan dari Mayor Jenderal Antonio M. Taguba yang merupakan hasil investigasi dan wawancara Taguba terhadap para tahanan dan sipir serta serdadu Amerika, yang terlibat penyiksaan di Penjara Abu Ghraib antara Oktober-Desember 2003 beliau menemukan: (1) Pemukulan, penamparan dan penendangan terhadap tawanan. (2) Memaksa tawanan laki-laki dan perempuan melepaskan bajunya (telanjang) kemudian memfoto dan merekamnya dalam video. (3) Memaksa para tawanan untuk melakukan adegan seksual kemudian difoto. (4) Memaksa tawanan laki-laki yang telanjang untuk memakai pakaian dalam wanita. Hal ini berdasarkan kesaksian Neil A. Wallin petugas medis, ia memberikan kesaksian bahwa selama disana, ia melihat para tahanan pria yang sedang dipindahkan dari kamp 1 ke kamp lainnya dan beberapa diantaranya menggunakan pakaian dalam wanita. (5) Memaksa tawanan laki-laki untuk masturbasi. (6) Menumpuk tawanan laki-laki yang bertelanjang kemudian menendang mereka. (7) Menyentrum tubuh para tahanan. (8) Memasang rantai anjing

²⁵ Konvensi Jenewa IV bagian II

²⁶ Penjara Abu Gharaib Kembali di Buka Dengan Nama Baru”. Diakses dari <http://www.arammah.com/read/2009/02/22/3442-penara-abu-gharaib-kembali> pada hari 16 Desember 2021 pukul 11:53 WIB

²⁷ Gebi Farida. Loc.Cit

pada leher tawanan dan mengikatnya. (9) Menggunakan anjing untuk memaksa dan mengintimidasi tawanan. (10) Mengancam tawanan dengan pistol 9 mm dan seluruh kegiatan yang mengarah ke pelecehan seksual dilakukan oleh para sipir Penjara terhadap para tawanan di dalamnya.

Dalam laporan tersebut, dapat dilihat juga bahwa personil Polisi Militer tidak pernah menerima pelatihan dalam operasi penahanan. Berdasarkan laporan dari Taguba juga menemukan bahwa sangat sedikit instruksi atau pelatihan yang diberikan kepada personel Polisi Militer sebagai penerapan ketentuan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Terlebih lagi, kurangnya penyediaan naskah konvensi Jenewa sebagai salah satu upaya sosialisasi Konvensi tersebut. Dalam laporannya, Amnesty internasional menyebutkan tentang beberapa kesaksian dari tawanan perempuan, dalam situasi yang menegangkan dan ketakutan mereka bercerita kepada para pekerja HAM, bahwa mereka telah mengalami kekerasan, pelecehan seksual, penyiksaan dan isolasi. Sebagaimana tawanan pria, mereka juga mengalami pelecehan seksual di Penjara Militer Amerika itu. Semua tawanan perempuan yang bersaksi mengaku diancam akan diperkosa jika tidak mau bekerja sama. Beberapa dari mereka bahkan diinterogasi dalam keadaan telanjang serta menerima pernyataan-pernyataan yang sangat melecehkan martabat dan melecehkan kehormatan.²⁸

²⁸ Kontroversi Pemerkosaan Tawanan Perang Irak". Diakses dari <http://muhsinlabib.com/analisis/kontroversi-pemerkosaan-tahanan-perempuan-irak> pada 16 Desember 2021 pukul 20.20. WIB

Bentuk Pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo Kuba

AS merupakan negara korban serangan 9/11, pasca kejadian itu banyak menelurkan kebijakan dan perundangan yang melanggar HAM dan hukum internasional. Para tahanan yang berada di Penjara Guantanamo mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Para militer AS juga melakukan teknik interogasi dengan tidak normal dan kejam seperti menenggelamkan, membekukan, membuat tidak tidur, menyentrum dan menampar hingga menggunakan metode waterboard.²⁹ Tidak hanya siksaan fisik yang diterima para tahanan, militer AS juga melakukan tekanan psikis dengan berbagai bentuk pelecehan. Para tahanan disana dituduh tanpa pembenaran yang pasti serta tidak diadili melalui pengadilan yang sah, tanpa akses bantuan hukum keluarga dan Badan-Badan Internasional. Dalam Coercive Interrogation hak-hak para tahanan sangat dibatasi, bahkan ada beberapa hak yang sama sekali tidak diperkenankan, seperti hak untuk diam, hak untuk dikunjungi, hak untuk mendapatkan penjelasan, dan hak sebagainya.

Berbagai tindakan kekerasan dan teknik interogasi yang dilakukan oleh militer AS terhadap para tahanan ada kaitannya dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Isu pelanggaran HAM begitu terasa dalam kebijakan AS untuk perang melawan terorisme. Ditambah dengan kampanye global AS menimbulkan aneka ragam persoalan HAM. Walaupun mendapat banyak kritik dan penolakan atas kebijakannya terhadap Afganistan pada tahun 2002, kemudian invasi ke Irak tahun 2003, namun Bush mengabaikan

²⁹ Mark Mazzeti. 9 December 2014. Senate Torture Report Fault C.I.A for Brutality and Deceit. The New York Times

semua kritik tersebut, bahkan ketika PBB dengan jelas menegaskan bahwa kebijakan AS ke Irak sebagai misi yang ilegal. AS tetap bergeming di tengah jatuhnya begitu banyak korban jiwa, baik pasukan AS sendiri maupun masyarakat sipil di Afganistan dan Irak.³⁰ Kemudian ada banyak laporan tentang pelanggaran HAM oleh personel militer dan intelijen AS.

Menurut Human Rights Watch, personel militer dan intelijen AS melakukan sistem interogasi yang meliputi penggunaan deprivasi tidur, deprivasi indera, dan memaksa tahanan untuk duduk atau berdiri dalam posisi yang menyakitkan untuk periode waktu yang lama. Selain itu, juga terungkap skandal Kamp Guantanamo. Sejak 2002 Kamp Guantanamo telah menjalankan perannya sebagai Penjara militer dan kamp interogasi dan menahan lebih dari 775 tahanan dari 44 negara dan kebanyakan orang-orang yang dicurigai oleh pemerintahan AS sebagai terduga teroris, penggunaan Guantanamo sebagai Penjara militer telah diserang oleh organisasi-organisasi HAM dan para pengkritik lain, yang mengutip laporan-laporan bahwa para tahanan telah disiksa atau diperlakukan secara kejam. Seharusnya dengan terungkapnya skandal ini semakin menampar wajah AS yang justru selama ini semangat memperjuangkan HAM dan mempromosikan HAM. Dengan alasan HAM, pemerintahan AS tak jarang menekan Negara-negara lain untuk mengikuti strategi dan berbagai kebijakannya.

Faktor Penyebab Terjadi Pelanggaran HAM

Adanya pelanggaran-pelanggaran hukum HAM internasional yang terjadi

di Penjara Guantanamo Kuba membuktikan bahwa hak asasi tahanan tidak dilindungi. Tindak kekerasan yang terjadi terhadap para tahanan ini berawal dari penjatuhan sanksi-sanksi oleh tentara AS yang dilakukan di dalam Penjara AS maupun Penjara yang ada di luar wilayah AS. Akan tetapi hal ini menjadi sewenang-wenang, bahkan penjatuhan sanksi itu lebih mengarah pada tindakan penyiksaan daripada proses hukum semestinya. Sejak 2005, satu dokumen Departemen Kehakiman AS telah mengesahkan dan membenarkan penggunaan teknik kekerasan dan yang mengakibatkan trauma dalam interogasi tersangka di dalam Penjara Guantanamo Kuba, pemberlakuan teknik interogasi yang penuh penyiksaan, kekerasan, paksaan dan perbuatan tidak manusiawi inilah merupakan faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo Kuba. Pasca pendudukan militer Afghanistan pada 2001, militer Amerika menangkap sejumlah orang yang dituduh menjadi anggota kelompok teroris. Setelah itu, Amerika memutuskan untuk menahan mereka ditempat yang jauh dari Afghansitan. Dengan opsi pertama para tahanan ini akan ditempatkan di Penjara-Penjara sangat rahasia di dalam negeri Amerika sendiri.

Masalah yang muncul dari pemindahan para tersangka pelaku teroris ke Amerika adalah pemerintah harus melaksanakan aturan yang dikeluarkan pengadilan. Sementara pemerintah AS sendiri telah memutuskan untuk menyiksa para tahanan ini sedemikian rupa agar memberikan segala informasi yang diinginkan. Melalui Gedung Putih akhirnya memilih tempat di luar Amerika agar tidak tersentuh lingkaran kekuasaan peradilan AS dan akhirnya memilih pangkalan laut Amerika yang

³⁰ Usman hamid, "bush dan problem global ham" Kompas Edisi Selasa 14 November 2006

berada di selat Guantanamo. Daerah ini pada hakikatnya masih milik Kuba yang diduduki oleh militer Amerika di awal abad 20. Kuba sampai saat ini masih belum dapat mengambil kembali daerah yang diduduki Amerika ini, sementara pemerintah AS sendiri telah memutuskan untuk menyiksa para tahanan. Pemilihan lokasi Penjara Guantanamo di Kepulauan Kuba dikarenakan berada di luar Amerika, maka segala perilaku dan tindakan yang dilakukan terhadap para tahanan Penjara Guantanamo dari berbagai negara tidak dapat dijerat oleh aturan HAM.

Meskipun berada di luar Amerika, tapi tetap saja bentuk penyiksaan yang dilakukan militer AS terhadap para tahanan Guantanamo dapat dituntut lewat isu HAM. Namun AS menciptakan istilah baru terkait para tahanan perang yang berada di Guantanamo. Washington mengklaim bahwa mereka yang ditahan bukan tawanan perang, tapi disebut “Enemy Warrior” (pejuang musuh). Karena orang-orang yang berada di dalam Guantanamo adalah pejuang musuh dan bukan tawanan perang maka Palang Merah Internasional tidak berhak untuk melihat dari dekat kondisi mereka di Penjara Guantanamo. Dengan cara ini, Amerika berhasil menafsirkan aturan internasional demi kepentingannya. Tanpa menghiraukan protes masyarakat internasional atas perilaku tidak manusiawi ini, Amerika menghapus hak mengunjungi para tahanan, bahkan kepada keluarga mereka. Dikarenakan Teluk Guantanamo sendiri keluar dari wewenang pengadilan Amerika dan dengan sendirinya tidak mengikuti aturan pengadilan.

Oleh karenanya, para penyidik di Penjara Guantanamo tidak mengikuti aturan standar penyidikan. Di sini para penyidik dari militer Amerika yang paling diuntungkan. Mereka dengan leluasa melakukan penyiksaan kepada

para tahanan agar memberikan informasi yang diinginkan. Para penyidik di Penjara ini tidak khawatir akan dampak hukum atas aksi kekerasan dan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap para tahanan. Para tahanan yang ditahan dalam kondisi buruk di Guantanamo ditambah penyiksaan yang diterima ternyata tuduhan yang dialamatkan kepada mereka setelah bertahun-tahun di Penjara, disana tidak terbukti tanpa proses peradilan yang sah, bahkan tanpa akses kepada penasihat hukum, keluarga, ataupun kepada badan badan internasional. Dengan kata lain, sebagian orang-orang yang ditahan di Penjara Guantanamo bukan pelaku kriminal apalagi melakukan aksi teror.

Perlakuan Militer Amerika Serikat Atas Pelanggaran HAM

Penjara Guantanamo, memiliki beberapa kamp tahanan di dalamnya yaitu Kamp Delta, Iguana, dan X-Ray. Ketiga kamp Penjara tersebut terletak di Teluk Guantanamo, sebuah teluk di Kuba Barat Laut, 500 mil di lepas Pantai Florida dan kamp tersebut difungsikan untuk mengurung para tahanan di Penjara tersebut. Para tahanan di Guantanamo mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi yang mana hal itu telah melanggar hukum internasional HAM. Sejumlah militer AS dilaporkan telah melanggar sumpah jabatan dengan mengungkapkan berbagai teknik-teknik interogasi yang kejam dan tidak manusiawi (*Coercive Interrogation*) yang harus mereka jalankan karena diperintahkan di Penjara rahasia diseluruh dunia termasuk diantaranya adalah pembekuan dan penenggelaman tahanan.³¹ Mereka juga menggunakan teknik-teknik interogasi canggih yang penggunaan setiap teknik terhadap

³¹ Oliver Laughland, 9 December 2014. How The CIA Tortured its Detainees, The Guardian

masing-masing tahanan harus mendapat izin, teknik-teknik tersebut antara lain termasuk meneggelamkan, membekukan, membuat tidak tidur, menyetrum dan menampar, hingga menggunakan metode “waterboard”.³²

Shaker Aamer adalah salah satu tahanan pertama yang tiba di Teluk Guantánamo pada tahun 2002. Dia ditahan di Afghanistan pada bulan November 2001. Dalam buku memoarnya “Guantanamo Diary” menceritakan kisah dari Mohamedou Slahi, ia adalah tersangka teroris yang harus menjalani proses pemeriksaan dengan cara-cara yang kejam. Salah satunya adalah dipaksa berhubungan seksual dengan tiga wanita petugas interogasi. Slahi yang telah mendekam dalam Penjara Guantanamo sejak tahun 2002, dirinya menjadi sasaran perlakuan brutal para sipir Penjara, yaitu dengan disekap dalam ruangan beku selama berjam-jam, dipaksa meminum air garam dan berulang kali dipukuli, hingga dia tidak bisa tidur.

Tidak berhenti sampai disitu, korban lain warga Yaman beliau adalah Samir Naji, yang dituduh menjadi kaki tangan keamanan Osama Bin Laden dan telah di Penjara hampir 13 tahun tanpa dakwaan di Penjara Guantanamo. Peristiwa itu dimulai dan berakhir di sel kecil yang dingin dan dapat membekukan. Mereka juga tidak memperbolehkan dia pergi ke kamar kecil, memaksanya berdiri dan memberi hormat pada bendera Amerika. Penyiksaan juga terjadi kepada salah satu warga negara Libya. Omar Deghayes dari Libya.³³ Diketahui bahwa seorang sipir Guantanamo menyemprotkan lada ke mata Omar. Tak hanya itu, mereka juga mencolokkan jarinya ke dalam mata Omar. Tidak

hanya sampai disana, muka Omar dilumuri kotoran oleh para penjaga, disengat listrik, ditelanjangi disuhu yang amat dingin, serta dibiarkan kelaparan selama 40 hari. Omar ini adalah tahanan yang dibebaskan pada tahun 2007 dalam keadaan mata buta, beliau juga menyaksikan beberapa kekejaman yang dilakukan oleh militer serta sipir Penjara.

Selain pengakuan dari korban-korban penyiksaan di Guantanamo, organisasi HAM juga memberikan laporan-laporan mengenai kebenaran atas penyiksaan di Guantanamo. Berdasarkan kesaksian dan laporan dari organisasi HAM bahwa kejadian diatas sudah melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Dapat kita lihat dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan telah mengatur definisi dari tindakan penyiksaan. Meskipun dalam Konvensi Anti Penyiksaan pasal tidak terlalu dibahas detail jenis penyiksaan yang bagaimana yang tergolong penyiksaan tapi apabila sudah melengkapi unsur-unsur di dalamnya maka itu juga disebut melanggar konvensi tersebut. Segala macam bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam segala hal dan keadaan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Kritik dan Upaya Penanganan Pelanggaran HAM

Tidak hanya memantau pelanggaran HAM yang terus terjadi, *Amnesty Internasional* memberikan kritikan secara aktif terkait kebijakan *war on terrorism* ini. Yang mana itu hanya merusak dan menghancurkan nilai-nilai global dengan menggunakan kelompok-kelompok bersenjata untuk berperang, serta menghancurkan HAM dari orang-

³² Mark Mazzeti. 9 December 2014. Senate Torture Report Fault C.I.A for Brutality and Deceit. The New York Times

³³ Koran Newsday, 02 April 2007

orang biasa. Bentuk kekerasan oleh kelompok-kelompok bersenjata telah meningkatkan pelanggaran oleh pemerintah yang telah dikombinasikan untuk menghasilkan serangan berkelanjutan terhadap HAM dan Hukum Kemanusiaan Internasional. *Amnesty International* mengecam keras kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas kekejaman teroris seperti 9/11 akan tetapi solusi seperti *war on terrorism* justru membawa konflik ini menjadi lebih tidak aman dan menimbulkan ancaman baru yang signifikan untuk keadilan internasional.³⁴

Selanjutnya, Organisasi pembela HAM Internasional seperti Komite Palang Merah Internasional (IRCC) dan Amnesty International melayangkan protes mereka pada Pemerintah AS untuk menghentikan penyiksaan baik fisik maupun mental dan meminta agar para tahanan diberikan hak dasar mereka sebagai tawanan perang untuk mendapatkan pengadilan sipil dan membuktikan bersalah atau tidaknya mereka. Tetapi dengan sangat angkuhnya Pemerintah AS menolak protes tersebut dengan alasan bahwa para tahanan berasal dari organisasi teroris seperti Al-Qaeda atau Taliban tidak memiliki status setingkat dengan negara. Selain lembaga dan organisasi HAM, ada pihak-pihak lain yang juga sangat peduli terhadap kondisi tahanan di Guantanamo. Pada bulan Desember 2003, tiga senator AS berkunjung ke Guantanamo dan sebagai hasil kunjungan itu ditampilkan dengan mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld untuk segera melepaskan atau mengadili para tahanan.

³⁴ War on Terror was a Mistake, Says Miliband, diakses dari: <https://www.theguardian.com/politics/2009/jan/15/war-on-terror-miliband>), pada 25 november 2021

Selanjutnya, dengan banyaknya kabar mengenai pelanggaran HAM di Guantanamo yang tak kunjung ada solusi dan cepat tanggap dari pemerintah AS pada saat itu, mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, pada bulan Juni 2005, memberikan pidato yang menyinggung pelanggaran HAM yang dilakukan AS di Guantanamo dan mendesak Pemerintah AS untuk menutup kamp tahanan di Guantanamo. Banyaknya dukungan membuat para tahanan semakin kuat dan yakin akan tekad mereka untuk terlepas dari siksaan yang terjadi di Guantanamo. Pada akhirnya mereka memprotes penahanan mereka yang tanpa batas waktu dan perlakuan keras sipil pada tahanan, para tahanan di Guantanamo mengadakan mogok makan pada bulan Juli 2005 dan kemudian diulangi lagi pada Agustus 2005 karena kondisi mereka belum berubah. Tahanan yang mengikuti aksi pada bulan Agustus-September 2005 ini sekitar 200 orang. *Human Rights Watch* menyatakan bahwa tindakan pemerintah AS di Guantanamo telah mengabaikan HAM dan mengecilkan otoritas moral Amerika serta³⁵ memberikan contoh negatif bagi pemerintah negara-negara lain. Penggunaan alat siksa, pengadilan yang tidak adil, serta penahanan dalam jangka waktu panjang adalah salah dan kontraproduktif.³⁶ *Amnesty International* dalam laporannya, *Cruel and Inhuman: Conditions of Isolation for Detainees at Guantánamo Bay*, menyebutkan bahwa kondisi di Guantanamo tidak manusiawi dan menganjurkan penutupan fasilitas tersebut.

Justifikasi Amerika Serikat Terhadap Pelanggaran HAM

³⁵ J.G.Starke. 2012, Pengantar Hukum Internasional Jilid I, Penerbit : Sinar Grafika Edisi 10, Cet II halaman 481

³⁶ Human Rights Watch, 2008

a. Pembelaan Amerika Serikat atas Tuduhan Pelanggaran HAM

Dari berbagai kritik yang berasal dari organisasi HAM yang mengatakan para tahanan diperlakukan tidak manusiawi, pemerintah AS kemudian mengeluarkan serangkaian foto yang menggambarkan bahwa kamp berada dalam penerangan yang cukup baik. Beberapa foto juga menunjukkan adanya klinik gigi di rumah sakit kamp tahanan, dimana para tahanan mendapatkan perawatan di rumah sakit itu. Menurut departemen pertahanan AS, para tahanan diperlakukan secara manusiawi termasuk diantaranya diberikan kasur, selimut, sajadah, karpet, dua setel pakaian Penjara, sepatu, sandal, kopiah, pakaian dalam dan handuk.³⁷

Menurut pemerintah AS, mereka juga memberikan makanan kaya karbohidrat, makanan para tahanan sehari-hari, serta makanan khas dari Guantanamo. Pada kesempatan tertentu misalnya pada hari besar Islam, seperti Idul Adha, Polisi Militer memberikan makanan tradisional bagi tahanan. Mereka memberlakukan lima belas menit waktu untuk senam setiap minggunya. Kemudian para tahanan juga diperbolehkan shalat dengan berarah kiblat. Kemudian permasalahan mengenai para tahanan yang tidak mendapatkan kejelasan mengenai masa tahanan di Penjara Guantanamo, jadi dikarenakan Guantanamo bukan termasuk ke dalam wilayah AS, maka pemerintah menganggap bahwa konstitusi memberi wewenang kepada Presiden sebagai penguasa untuk memberikan hukuman bagi para tahanan selama dianggap diperlukan dan membawanya ke pengadilan untuk memberikan efek jera.

³⁷

<http://www.defenselink.mil/photo/Dec2002/021203-A-7236L009.html> diakses pada 26 november 2021

Berbicara mengenai tanggapan AS mengenai teknik interogasi yang dilakukan di Penjara Guantanamo yang memicu terjadinya pelanggaran HAM di dalamnya. Jadi Teknik interogasi dengan menggunakan Coercive interrogation secara implicit diterapkan oleh AS dalam CIA Manual Interrogation Technique, yaitu seluruh Coercive Interrogation adalah digunakan untuk mengurangi perlawanan dari tahanan yang sedang diinterogasi dan agar dapat keterangan atau informasi atau pengakuan yang akurat dari para tahanan tersebut. Semua teknik yang dilakukan dan dilegalkan oleh militer AS membuat organisasi HAM memprotes tentang penerapan Coercive Interrogation. Karena menurut komite HAM penggunaan teknik kekerasan dan paksaan dalam proses interogasi merupakan satu langkah lebih dekat dengan tindak penyiksaan. Sementara penyiksaan merupakan kejahatan yang dilarang oleh hukum nasional dan internasional yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan dan ICCPR.

b. Benturan Kebudayaan

Menurut Samuel P. Huntington melalui tesisnya berpendapat bahwa benturan peradaban terjadi lantaran disebabkan oleh budaya yang berbeda dan bukan lagi persoalan ekonomi, politik maupun ideologi sehingga pertikaian budaya antarnegara - dalam konteks peradaban akan selalu terjadi. Pertikaian yang terjadi oleh sebab konflik³⁸ negara-negara dan peradaban-peradaban akan memicu negara-negara dan kelompok-kelompok lain untuk ikut serta membela “negara-negara serumpun” mereka.³⁹ Huntington tidak

³⁸ Manfred Nowak, 2005, UN Covenant On Civiland Political Rights, hlm. 79.

³⁹

https://id.wikipedia.org/wiki/Samuel_Huntington . Diakses pada 20 Desember 2021 pukul 17.50

hanya mengajukan hipotesa bahwa sumber konflik yang dominan antar negara bangsa di masa depan berakar pada perbedaan kebudayaan, tetapi juga memandang bahwa peradaban Islam sebagai satu ancaman bagi peradaban Barat. Pandangan orang Barat bahwa Islam merupakan ancaman bagi mereka.⁴⁰ Barat menganggap Islam sebagai agama teroris setelah tragedi pengeboman gedung WTC di AS sehingga Barat memberikan stigma negatif kepada Muslim. Huntington juga memandang bahwa agamalah yang banyak berperan dalam konflik antarperadaban di masa mendatang. Pada titik ini timbulah pernyataan bahwa perang yang terjadi antara AS dengan negara timur tengah merupakan bentuk dari perwujudan adanya benturan kebudayaan.

c. Pembeneran Atas *Pre-Emptive Strike* dan *Pre-Emptive self Desanse*

Bericara mengenai keamanan, pada perspektif realisme yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi dunia bisa dibidang anarki, untuk itu negara perlu menyediakan keamanan sendiri untuk negaranya.⁴¹ AS termasuk negara yang cenderung mengantisipasi ancaman dengan tujuan kemandirian dan hal itu akan meningkatkan kapabilitas sebuah keamanan negara untuk terhindar dari bahaya dan ancaman dalam bentuk apapun dengan mengingat bahwa tidak akan ada pihak yang membantu apabila suatu negara mendapatkan tindakan yang agresif dari negara lain.

Selanjutnya pada penelitian ini terlihat jelas bagaimana kebijakan AS dalam perang melawan terorisme

menggunakan haknya sebagai negara kuat dan memberikan dampak dengan terjadi perang terbuka di berbagai negara atas dalih perang melawan terorisme. Komitmen AS untuk memusnahkan teroris sebagai prioritas kebijakannya memberi kesan bahwa tindakan tersebut tidak akan memperhatikan moral. AS memutuskan untuk menggunakan tindakan penyerangan sebagai bentuk *self-defense* yang melekat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika memutuskan untuk menggunakan istilah *self-defense* yang memang sudah melekat pada setiap negara sesuai dengan hukum yang berlaku, AS seakan mengacu kepada aturan yang tertulis pada piagam PBB Pasal 51. Pasal ini menyatakan bahwa tidak akan ada negara yang dapat dihalangi untuk menggunakan hak *self-defense* jika terjadi serangan senjata hingga Dewan Keamanan memberikan tindakan lebih lanjut dalam mengupayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁴²

Hak *self-defense* yang tertera pada pasal piagam 51 PBB secara jelas hanya digunakan sebagai alat. Jadi, menurut Amerika Serikat sebagai negara victim dari agresi dapat mengambil tindakan bela diri berdasarkan pasal 51 piagam PBB. Negara Adidaya ini juga berpendapat bahwa tidak membedakan antara negara yang melakukan tindakan teroris dan negara yang melindungi teroris.

KESIMPULAN

Permasalahan terorisme telah menjadi sebuah isu internasional, karena hampir disetiap negara terjadi serangan – serangan yang mengatasnamakan terorisme. Presiden AS secara resmi mendeklarasikan perang terhadap terorisme (*war on terrorism*) sebagai tindak lanjut tertabraknya menara

⁴⁰ Perta, Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Islam dan Terorisme Vol. V, No. 2 (Jakarta: Paramadina, 2002) hlm. 52

⁴¹ Mearsheimer, John J. (1994) *The False Promise of International Institutions*. International Security, 19 (3) Winter, pp. 5-49.

⁴² www.un.org. n.d

kembar *World Trade Center* di New York. Perang terhadap terorisme dilakukan sebagai bentuk *self-defense* atas terror yang terjadi di pusat perdagangan AS tersebut. Menurut Samuel P. Huntington adanya perbedaan budaya, terutama agama itu merupakan sebuah perbedaan yang besar, yang pada saat itu akan diklaim dengan membentuk pola kohesi, kehancuran serta konflik-konflik baru dengan berbagai kecaman seperti pecahnya agresi, kekerasan, penyiksaan, kejahatan genosida, teror seperti peristiwa 9/11, serta kebencian perang dan kehancuran lainnya.

Peristiwa 9/11 menjadi bukti adanya benturan kebudayaan untuk menghentikan dan mencegah agar tidak isu terorisme global, pemerintah AS yang dibantu oleh sekutu menerapkan sebuah kebijakan yang disebut dengan *war on terrorism*. Dalam kebijakan ini upaya yang dilakukan pemerintah AS yaitu dengan strategi *pre emptive strike* dan *pre emptive self defanse*. Penggunaan strategi *pre emptive strike* dan *self defance* yang dilakukan AS sebagai strategi perang melawan terorisme dengan justifikasi bahwa AS sedang mendapatkan ancaman sebenarnya itu adalah hal yang tidak sesuai. Yang pada nyatanya strategi tersebut mengakibatkan banyak dampak negatif bagi individu dan masyarakat, termasuk warga negara AS sendiri yang dimana adanya diskriminasi terhadap Muslim-Muslim disana, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Terlebih yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan *war on terrorism* ini berdampak pada isu HAM, hal itu di dukung dengan adanya penangkapan secara paksa oleh pemerintah AS terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai teroris tanpa terbukti kebenarannya, yang kemudian mereka dibawa ke Penjara Guantanamo yang didirikan oleh AS di Kuba untuk

diinterogasi secara paksa dengan metode coercive interrogation dengan berbagai macam penyiksaan didalamnya.

Sampai pada akhirnya keberadaan Penjara tersebut diprotes oleh masyarakat internasional dan organisasi HAM, terutama karena pemerintah AS menolak memberikan status tawanan perang (*prisoner of war*) pada para tahanan tetapi AS memberi label illegal combatant pada para tahanan di Guantanamo. Kecaman terhadap AS bertambah dengan bukti-bukti bahwa pemerintah AS memberlakukan penganiayaan pada para tahanan disana sebagai bagian dari interogasi. Siksaan yang mereka berlakukan seperti siksaan fisik, *waterboarding* (penyiksaan dengan air), dan beragam siksaan. Para tahanan pun melakukan mogok makan besar-besaran pada tahun 2005, yang kemudian diulangi lagi di 2013, sebagai protes akan status mereka dan aksi ini pun mendapatkan sorotan dari media internasional.

REFERENSI

BUKU

- Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, 2006, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Andy Worthington. 2007. *The Guantanamo Files: The Stories of 759 Detainees in America's Illegal Prison*. London: Pluto Press. Hlm. 88
- Chomsky Noam. 1986. *Menguak Takbir Terorisme Internasional*. Bandung: mizan
- Chomsky Noam, 2003, *Power and Terror; Perbincangan Pasca Tragedi WTC 11 September 2001 Menguak Terorisme Amerika Serikat di Dunia*, Ikon Teralitera, Yogyakarta
- J.G. Starke, 2012, *Pengantar Huku Internasional Jilid I*, Penerbit: Sinar Grafika Edisi 10, Cet II
- Manfred Nowak, 2005, *UN Covenant On Civiland Political Rights*, hlm. 79.

Viotti, P.R. & Mark V.K. (1999) *International Relation Theory: Realisme, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston and London, Ally and Bacon hlm. 111-113

JURNAL

- Ashari Maulana Reza Siregar, 2015, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Program Penahanan Dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency) Terhadap Tahanan Teroris Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Ian Brownlie. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UI Press, halaman 3-17
- Kusuma, Arnold Arswenda. (2015). Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Mengatasi Gerakan Terorisme Internasional di Afghanistan . *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*
- Matthew Happold. 2012, *International Law and Human Rights Law Research Handbook on International Conflict and Security Law*, hlm. 2
- Mearsheimer, John J. (1994) *The False Promise of International Institutions*. *International Security*, 19 (3) Winter, pp. 5-49
- Perta, *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*, Islam dan Terorisme Vol. V, No. 2 (Jakarta: Paramadina, 2002) hlm. 52
- Underdal, Arild and Oran R. Young, *Regimes Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies*, (Massachusetts: Kluwer Academic Publisher, 2004), hal 262-264
- Usman Hamid, 2005, "Kontra-Terrorisme : Menghukum Teroris Dan Melindungi Ham" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. 1 September 2005 : 49 – 64 hal 47-49

WEBSITE

CNN Library February 2015. Guantanamo Bay Naval Station Fast facts, (<http://edition.cnn.com/2013/09/09/world/guantanamo-bay-naval-station-fast-facts/>)https://id.wikipedia.org/wiki/Samuel_Huntington. Diakses pada 20 Desember 2021 pukul 17.50

<http://www.defenselink.mil/photo/Dec2002/021203-A-7236L009.html> diakses pada 26 november 2021

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf diakses pada 21 november 2021

<https://www.merdeka.com/teknologi/nsalakan-penyadapan-di-afganistan-untukluncurkandrone.html> diakses pada 21 november 2021

<https://www.afghanistananalysts.org/airstrike-on-a-hospital-inkunduz-claims-of-a-war-crime/> diakses pada 21 november 2021

War on Terror was a Mistake, Says Miliband, diakses dari: <https://www.theguardian.com/politics/2009/jan/15/war-on-terror-miliband>, pada 25 november 2021

Koran Newsday, 02 April 2007

Oliver Laughland. 9 December 2014, *How The CIA Tortured its Detainees*, The Guardian

Kontroversi Pemerkosaan Tahanan Perang Irak". Diakses dari <http://muhsinlabib.com/analisis/kontroversi-pemerkosaan-tahanan-perempuan-irak> pada 16 Desember 2021 pukul 20.20. WIB

Mark Mazzetti. 9 December 2014. *Senate Torture Report Fault C.I.A for Brutality and Deceit*. The New York Times

McElwee, Sean. "America's Awful, Terrible, No Good, Very Bad Prison System." The Huffington Post, The Huffington Post.com, 18 agustus 2021,

Penjara Abu Gharaib Kembali di Buka Dengan Nama Baru". Diakses dari <http://www.arammah.com/read/2009/02/22/3442-penara-abu-gharaib-kembali> pada hari 16 Desember 2021 pukul 11:53 WIB

Senate Commission on Foreign Relations, *Reports on the International Covenant on Civil and Political Rights*, Senate Executive Report 102 No. 23, 24 Maret 1992 ["U.S. Senate Exec. Rep. 102/23/24/1992"], hlm. 3